



## REGISTRASI PENOMORAN

Keputusan Walikota



**Nomor** : 821.2/383/BKPSDMD/2021  
**Tanggal** : 29/01/2021

**No. Koreksi** : -

**Instansi** : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah  
**Tentang** : Penyesuaian / Inpassing Dalam Jabatan Dan Angka Kredit Pengawas Pemerintah An. Nizarwati,  
S.P.,M.M

PETUGAS

  
Dewi Safitri

PENERIMA

  
Ikhsan

**Catatan** : Tanpa Salinan, koreksian Dan Paraf Kabag Hukum



**PEMERINTAH KOTA PALU**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

JL. BALAI KOTA NO. 1 TELP (0451) 421344 - 421666

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU**  
**NOMOR**

**TENTANG**

**PENYESUAIAN/ INPASSING DALAM JABATAN DAN ANGKA KREDIT PENGAWAS PEMERINTAHAN**  
**WALI KOTA PALU,**

- Menimbang : a. bahwa saudara : NIZARWATI, S.P., M.M.. NIP : 197410092007012024 dengan berdasarkan Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 821.29/1976/IJ tanggal 10 September 2020 telah ditugaskan untuk melakukan kegiatan pengawasan pemerintahan pada inspektorat daerah kota palu;  
b. bahwa dengan berlakunya peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 36 Tahun 2020, di pandang perlu menetapkan keputusan penyesuaian dalam jabatan dan angka kredit Pengawas Pemerintahan :
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah delapan belas kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;  
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2020;  
5. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 Tahun 2010 dan Nomor 03 Tahun 2010;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal **1 Februari 2021** mengangkat Pegawai Negeri Sipil:  
a. Nama : **NIZARWATI, S.P., M.M.**  
b. NIP : **197410092007012024**  
c. Pangkat/Golongan ruang/TMT : **Penata (III/c) / 1 April 2019**  
d. Unit Kerja : **Inspektorat Daerah Kota Palu**  
dilakukan Penyesuaian/inpassing dalam Jabatan Fungsional **Pengawas Pemerintahan Muda** dengan angka kredit sebesar **214**.
- KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional sebesar Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2012.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal

a.n. WALI KOTA PALU  
SEKRETARIS DAERAH

**ASRI, SH**

**PEMBINA UTAMA MADYA**  
NIP. 196112121990031009

Tembusan :

1. Kepala Kantor Regional IV BKN Makassar di Makassar;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kota Palu di Palu;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu di Palu;
4. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan.
5. Kepala Inspektorat Daerah Kota Palu di Palu;
6. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan.